

007

**SEDIKIT TENTANG
HUKUM KEPOLISIAN DI INDONESIA**

Oleh : Soebroto Brotodiredjo

Hukum Kepolisian adalah hukum yang mengatur masalah kepolisian. Masalah ini dapat berupa hal-hal atau soal-soal yang mengenai Polisi, baik sebagai fungsi maupun sebagai organ. Hukum yang mengatur Polisi sebagai fungsi adalah hukum kepolisian dalam arti material, sedangkan hukum yang mengatur Polisi sebagai organ adalah hukum kepolisian dalam arti formal, disebut juga hukum administrasi kepolisian.

Tulisan ini akan membatasi diri pada hukum kepolisian material, dan akan membaca menerangkan apa yang ditentukan dalam hukum tertulis (Undang-undang dan peraturan-peraturan pelaksanaannya) tentang Polisi sebagai fungsi, khusus Kepolisian Republik Indonesia.

Fungsi dalam bahasa kita, seperti halnya dalam bahasa asing, mempunyai berbagai arti, dan dapat berarti tugas, lingkungan pekerjaan, tempat sesuatu dalam keseluruhan, bahkan pengaruh sefihak atau timbal balik. Untuk kepentingan tulisan ini maka dipakai sebagai titik-tolak apa yang dirumuskan dalam Keputusan Presiden RI No. 79 tahun 1969 (lampiran 3) ialah "fungsi adalah sekelompok pekerjaan kegiatan-kegiatan dan usaha yang satu sama lainnya ada hubungan erat untuk melaksanakan segi-segi tugas pokok."

Dari rumusan itu jelaslah bahwa Polisi sebagai fungsi menyangkut tugas dan wewenang, termasuk pula akibat-akibat pelampauan batas-batas wewenang itu.

Pertama, mengenai fungsi Kepolisian dalam hubungannya dengan fungsi Kenegaraan.

Sejak pada abad ke 17 di Eropa diadakan diferensiasi dalam fungsi kenegaraan, maka polisi merupakan fungsi disamping pertahanan (defensi), hubungan luar negeri (diplomat), keuangan (finans) dan peradilan (yustisi).

Ini berarti bahwa yang disebut Polisi pada waktu itu adalah fungsi urusan dalam negeri yang meliputi keamanan dan kesejahteraan rakyat. Pada tahun 1794 fungsi Polisi di Jerman dipersempit dan dibatasi pada penolakan bahaya (Gefahrenabwehr) dan pemeliharaan keamanan (Sicherheit), ketenteraman (Ruhe) dan ketertiban (Ordnung) umum, dengan ditambahkannya § 10.II.17 dalam undang-undang pokoknya (Preussisch Landrecht). Sejak itu maka kalau orang di Eropa, dan negara-negara jajahannya bicara tentang polisi maka yang dimaksud adalah soal keamanan dan ketertiban umum atau masyarakat.

Kedua, mengenai tugas kepolisian.

Undang-undang No. 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia menentukan:

Pasal 1.

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kepolisian Negara, ialah alat Negara Penegak Hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam Negeri.
- (2) Kepolisian Negara dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan Hukum Negara.

Pasal 2.

Dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1, maka Kepolisian Negara mempunyai tugas:

1. a. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
b. Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat;
c. Memelihara keselamatan Negara terhadap gangguan dari dalam;
d. Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan;
e. Mengusahakan ketaatan Warga Negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan Negara.
2. Dalam bidang peradilan mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan Negara;

3. Mengawasi aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara;
4. Melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan Negara.

Pasal 18.

2. Kepolisian Negara dapat diikuti sertakan secara fisik di dalam pertahanan dan ikut-serta di dalam pengamanan usaha pertahanan guna mencapai potensi maksimal dari rakyat di dalam pertahanan total.

Keputusan Presiden RI No. 52 tahun 1969 menentukan dalam pasal 4 :

Dalam kedudukannya tersebut dalam 3 Keputusan Presiden ini, Kepolisian Republik Indonesia bertugas serta bertanggung jawab sebagai alat penegak Hukum, terutama di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan ketentuan dalam "Undang-undang pokok Kepolisian Negara" serta dalam bidang kekaryaan sebagai kekuatan sosial politik.

Keputusan Presiden No. 7 Tahun 1974 menentukan dalam pasal 31:

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia, disingkat Polri bertugas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mengamankan kebijaksanaan Departemen Pertahanan Keamanan dalam rangka melaksanakan;
 1. Segala usaha dan kegiatan sebagai alat Negara dan Penegak Hukum terutama di bidang pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, sesuai dengan undang-undang No. 13 Tahun 1961 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 52 Tahun 1969.

Undang-undang No. 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia menentukan dalam Pasal 30 (4):

- a. Selaku alat Negara penegak hukum memelihara serta meningkatkan tertib Hukum dan bersama-sama dengan segenap komponen Kekuatan Pertahanan Keamanan Negara lainnya membina ke-

tentraman masyarakat dalam wilayah negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

- b. Melaksanakan tugas Kepolisian selaku pengayom dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya usaha dan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a dan b ayat (4) pasal ini.

Penjelasan dari pada pasal 30 ayat (4) tersebut berbunyi:

Pasal 30 ayat (4) huruf a.

Dalam melaksanakan tugasnya selaku alat negara penegak hukum dan menyelenggarakan ketentraman masyarakat, Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

Huruf h dan huruf e

Cukup jelas.

Pasal 39. Undang-undang Pertahanan Keamanan Negara tersebut dalam ayat (2) menentukan:

Kepala Kepolisian Republik Indonesia memimpin Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas:

- a. Mengusahakan ketaatan diri dan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- b. Melaksanakan penyidikan perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan,
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat dan aliran kepercayaan yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan bangsa;
- d. Memelihara keselamatan jiwa raga, harta benda dan lingkungan alam gangguan atau bencana, termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, yang dalam pelaksanaan wajib menjunjung tinggi bakat dan martabat manusia, hukum dan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyelenggarakan kerjasama dan koordinasi dengan instansi,

badan atau lembaga yang bersangkutan dengan fungsi dan tugasnya;

- f. Dalam keadaan darurat bersama-sama segenap komponen kekuatan pertahanan Keamanan Negara melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Disamping apa yang ditentukan dalam pasal 30 ayat (4) dan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Pertahanan Keamanan Negara Polri sebagai komponen kekuatan Pertahanan Keamanan Negara diberi tugas pula ikut mempertahankan keutuhan wilayah daratan Nasional (pasal 30 ayat (1)), ikut mempertahankan keutuhan seluruh perairan dalam yurisdiksi Nasional serta melindungi kepentingan Nasional di dan atau lewat laut (pasal 30 ayat (2)), dan ikut mempertahankan keutuhan wilayah dirgantara Nasional (pasal 30 ayat (3)).

Undang-undang pertahanan Keamanan Negara tidak menyatakan dihapusnya undang-undang pokok Kepolisian Negara, sehingga hal-hal dalam undang-undang terakhir ini yang tidak diatur dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang Pertahanan Keamanan Negara masih dianggap berlaku, berdasarkan prinsip perundang-undangan.

Pasal 2 angka 1 huruf c, Undang-undang pokok Kepolisian Negara menyatakan bahwa Polri mempunyai tugas "memelihara keselamatan Negara terhadap gangguan dari dalam."

Tugas ini tidak tercantum dalam pasal 30 maupun pasal 39 Undang-undang Pertahanan Keamanan Negara, sehingga masih dapat dianggap berlaku. Akan tetapi apabila tugas itu juga dianggap tercakup dalam rumus :

1. "Mempertahankan wilayah Nasional" (Pasal 30 ayat (1) undang-undang No. 20 tahun 1982) yang menjadi tugas Angkatan Darat;
2. "Mempertahankan keutuhan seluruh perairan dalam Yurisdiksi Nasional serta melindungi kepentingan Nasional di dan atau lewat laut (Pasal 30 ayat (2) UU No. 20 Tahun 1982) yang menjadi tugas Angkatan Laut; dan
3. "Mempertahankan keutuhan wilayah dirgantara Nasional" (Pasal 30 ayat (3) UU No. 30 Tahun 1982) yang menjadi tugas Angkatan Udara,

maka peran Polri Petugas utama menjadi petugas peserta. Tetapi dalam hal ini pun Polri selaku alat penyelidik dan alat penyidik (KUHP pasal 4 dan 6) berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 1982 pasal 39 ayat (2) penjelasan huruf b) tidak terlepas dari kewajibannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Buku II Bab I.

Ada istilah-istilah dalam peraturan-peraturan hukum di atas yang perlu mendapatkan perhatian dalam tulisan ini. Pertama istilah "Keamanan dan Ketertiban Umum" dalam undang-undang pokok Kepolisian, yang kemudian diganti menjadi "Keamanan dan Ketertiban masyarakat" sejak Keputusan Presiden No. 52 Tahun 1969 tanpa merubah artinya.

"Keamanan masyarakat" menurut surat Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata No. SKEP/B/66/1/1972 diartikan sebagai berikut:

"Keamanan masyarakat dalam rangka operasi individu manusia dan masyarakat perasaan-perasaan sebagai berikut:

- a. Perasaan bebas dari gangguan baik fisik maupun psichis;
- b. Adanya rasa kepastian dan bebas dari kekhawatiran, keraguan dan ketakutan,
- c. Perasaan dilindungi dari segala macam bahaya;
- d. Perasaan kedamaian dan ketentraman lahiriah dan bathiniah.

"Ketertiban (order) masyarakat adalah suasana tertib dan ketertiban yang merupakan suatu keadaan yang menimbulkan kegairahan dan kesibukan bekerja dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat seluruhnya.

Tertib adalah keteraturan yaitu situasi dimana segala sesuatu berjalan teratur.

Ketertiban adalah keadaan yang sesuai dengan dan menurut norma-norma serta hukum yang berlaku.

Dari rumusan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hakekat keamanan dan ketertiban masyarakat ialah mutlak adanya rasa aman tenteram, damai dan tertib. Tanpa ada rasa aman tidaklah dapat dikatakan bahwa keadaan adalah aman, sekalipun jarang terjadi suatu

gangguan, suatu diktatur dapat menciptakan suatu keadaan masyarakat yang bebas dari gangguan, tetapi belum tentu dapat menumbuhkan rasa aman pada warga masyarakat. Dalam hal ini sukarlah untuk dikatakan bahwa keadaan masyarakat di bawah kekuasaan diktatur itu adalah aman.

Demikian juga dengan ketertiban masyarakat, tanpa rasa tertib tidaklah dapat dikatakan bahwa keadaan adalah tertib, sekali pun tidak terjadi suatu pelanggaran. Seringkali di jalan ramai kita dijengkelkan oleh sikap beberapa pemakai jalan yang kurang memperhatikan kepentingan pemakai-pemakai jalan lainnya, sekalipun tidak ada suatu norma-pun yang dilanggar. Dalam hal ini maka keadaan dapat dikatakan kurang tertib.

Berhubung dengan ini maka dapat dimengerti mengapa perumusan tugas Polri dalam pasal 30 ayat (4) Undang-undang Pertahanan Keamanan, ialah (disamping memelihara serta meningkatkan tertib hukum) membina ketentraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Adapun ketentraman menurut penulis sudah mencakup rasa aman dan rasa tertib.

Pendirian ini terdapat juga di Jerman. Dalam "Preussisch Landrecht" pada tahun 1794 terdapat § 10.II.17 yang isinya:

Tugas Polisi adalah menegakkan ketentraman ("Ruhe"), keamanan ("Sicherheit") dan ketertiban ("Ordnung") umum dan untuk menolak bahaya yang mengancam masyarakat atau perorangan. Adapun istilah "Ruhe" (ketentraman) kemudian oleh para sarjana dianggap tidak perlu dicantumkan tersendiri, karena sebagai pengertian sudah merupakan unsur (bathiniah) dari pengertian keamanan maupun ketertiban.

Berhubung dengan itu, maka dalam Undang-Undang tentang kekuasaan Polisi di Jerman ("Preussisch Polizeiverwaltungsgesetz") pada tahun 1931 istilah "Ruhe" tidak dicantumkan lagi dan Pasal 4 berbunyi: "Para anggota Kepolisian harus mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan menurut ukuran kewajibannya dalam batas-batas Undang-Undang yang berlaku, guna menolak secara umum maupun secara tersendiri bahaya-bahaya yang mengancam keamanan atau ketertiban umum".

Mengenai keamanan umum ini, dapat dikatakan bahwa kita dapat mencapainya dengan mengakkan hukum. Sebab dengan

tidak atau jarang adanya pelanggaran hukum, masyarakat akan merasa aman, dan keadaan masyarakat dapat dikatakan aman. Dengan perkataan lain, keamanan masyarakat pada hakekatnya adalah sama dengan tegaknya hukum atau tertib hukum. Ini diakui di Jerman dimana dikatakan bahwa "Sicherheit" (keamanan) adalah "Rechtsordnung" (tertib hukum). Pengertian ini terdapat juga secara implisit dalam perumusan tugas Polisi di Negara-negara Anglo-Sakson (Inggris, Amerika dan bekas negara-negara jajahan Inggris) yang menyatakan bahwa tugas Polisi adalah "To maintain law and order" atau "To enforce law and to maintain order" ialah menegakkan hukum dan memelihara ketertiban.

Ini dapat dimengerti, karena hukum diadakan dalam masyarakat untuk melindungi jiwa, raga, kehormatan, kesehatan nama baik dan harta benda serta hak-hak orang dan kepentingan orang banyak.

Mengenai ketertiban masyarakat, Keputusan Menhankam/Pangab tidak sejelas seperti perumusan keamanan masyarakat.

"Keadaan yang sesuai dengan dan menurut norma-norma serta hukum yang berlaku" menurut penulis masih memerlukan penjelasan lebih lanjut, norma-norma apakah dan hukum apakah yang dimaksud.

Apabila kita berpikir secara norm-logis, dan kita sudah mengartikan keamanan masyarakat sama dengan tertib hukum, tertibnya atau utuhnya norma-norma hukum, maka kita sampai pada kesimpulan bahwa ketertiban masyarakat adalah keadaan dimana norma-norma di luar hukum, ialah norma-norma agama, susila dan moral tidak terlanggar. Di Jerman pemeliharaan ketertiban umum ("Öffentliche Ordnung") diartikan sebagai pemeliharaan "norma norma tentang tingkah laku manusia dan keadaan-keadaan di luar batas-batas hukum Perdata, Pidana atau Hukum publik lainnya yang berlaku, yang menurut pendapat umum mutlak diperlukan bagi pertumbuhan kehidupan bersama antar manusia dan warganegara (Drews-Wacke: "Allgemeines Polizeirecht" 1952).

Norma-norma di luar hukum itu dinamakan juga "Ordnungsnorm" (norma ketertiban).

Timbul pertanyaan mengapakah Polri diwajibkan menegakkan norma-norma ini yang sudah ada penegaknya sendiri?

Norma-norma agama ditegakkan oleh para pengikut agama itu,

norma-norma sosial dipertahankan oleh masyarakat sendiri dan norma-norma moral oleh individu sendiri.

Tetapi ada kalanya pelanggar norma di luar hukum dapat menimbulkan amarah atau keresahan masyarakat setempat. Pelanggaran norma agama yang tidak dilindungi hukum, seperti di tengah-tengah masyarakat Islam yang fanatik seorang pendatang Islam mengabaikan kewajiban agamanya, dapat menimbulkan amarah masyarakat itu sehingga apabila Polri tidak bertindak, masyarakat cenderung untuk bertindak sendiri. Dan apabila masyarakat yang sedang marah bertindak, maka dapat dipastikan bahwa tindakannya akan berlebih-lebihan. Juga berdasarkan larangan bagi siapapun untuk main hakim sendiri, maka polisi harus bertindak terhadap pelanggaran norma non hukum yang dapat meresahkan atau membuat marah masyarakat.

Karena di sini tidak ada ketentuan hukum (pidana) yang dilanggar, maka tindakan Polisi bukan untuk meneruskan perkaranya sampai ke pengadilan melainkan untuk menghentikan kelanjutan pelanggaran, dan untuk mengembalikan rasa tenteram masyarakat.

Dengan adanya tugas memelihara ketertiban masyarakat maka Polri disamping tugas-tugas yang bersifat represif-yustisial (terhadap pelanggaran hukum) untuk diteruskan ke pengadilan, mempunyai tugas represif non-yustisial, tidak untuk diteruskan ke pengadilan.

Ada norma-norma non hukum yang dianggap begitu penting bagi pertumbuhan masyarakat, sehingga perlu diatur dalam undang-undangan untuk dapat dipertahankan oleh aparat negara tanpa dilihat apakah pelanggaran terhadapnya meresahkan atau menjengkelkan masyarakat ataukah tidak. Norma-norma ini kita dapatkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita buku II Bab V yang berjudul "Kejahatan melanggar ketertiban umum" dan Buku III Bab II dengan judul "Pelanggaran tentang ketertiban umum". Dalam Memori Penjelasannya diterangkan bahwa kejahatan melanggar ketertiban umum adalah kejahatan-kejahatan yang tidak ditujukan langsung kepada keamanan negara, juga tidak kepada tindakan-tindakan organ-organnya, tidak kepada badan atau benda seseorang tertentu, melainkan yang menimbulkan bahaya bagi kehidupan kemasya-

rakatan dan yang mengganggu tata tertib alami dari pada masyarakat.

Pengaturan beberapa Ordnungsnorm dalam perundang-undangan kita lihat juga di Inggris dalam Public Order Act.

Disamping tugas-tugas represif tadi, Polri mempunyai tugas-tugas preventif, tugas-tugas mencegah terjadinya gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.

Tugas preventif ini terdapat dalam kata-kata "memelihara", "membina", dan dalam kalimat-kalimat yang termuat dalam peraturan-peraturan hukum tentang tugas Polri. Tetapi apa yang harus ditanggulangi atau ditiadakan dalam tugas represif itu, tidak jelas disebutkan, seperti dalam peraturan-peraturan hukum Jerman. Dalam "Polizeiverwaltungsgesetz" Tahun 1931 jelas ditulis "menolak bahaya yang mengancam keamanan atau ketertiban umum".

Yang dimaksud dengan bahaya (Gefahr) ialah keadaan atau kejadian yang apabila dibiarkan, menurut pengalaman dan perhitungan rasional, akan berkembang menjadi gangguan (Störung). Dan gangguan adalah setiap kejadian yang merugikan.

Bahaya dapat timbul karena keadaan alam (gunung gundul, cuaca kering), fauna (binatang liar), flora (enceng gondok yang terlalu banyak) maupun manusia individu (penjahat) atau kelompok (gang, pressure group).

Bahaya dapat disebabkan juga oleh kejadian alam (banjir, taufan, dsb), ulah binatang, pembiakan tumbuh-tumbuhan atau perbuatan manusia.

Adapun gangguan dapat disebabkan juga oleh alam, fauna flora atau manusia, dan kerugian akibat gangguan dapat berupa pengurangan daripada keutuhan jasmani maupun rokhani manusia atau hak-haknya.

Gangguan ini dapat juga sekaligus merupakan bahaya. Kejadian yang merugikan A, seperti kebakaran, dapat pula merupakan bahaya bagi B yang rumahnya berdekatan dengan A.

Adapun bahaya dapat berupa:

1. Bahaya abstrak, ialah bahaya yang belum kelihatan atau terasa tanda-tandanya, namun bila dibiarkan, pada waktunya akan dapat menjadi bahaya nyata, bahkan tidak mustahil dapat berkembang langsung menjadi gangguan.

Bahaya ini dinamakan juga bahaya dalam pikiran "gedachte Gefahr", tetapi dalam pikiran berdasarkan pengalaman bukan khayalan.

Gerhana matahari pada tanggal 11 Juni yang akan datang, pada saat ini merupakan bahaya abstrak, tetapi pada waktunya nanti akan menjadi bahaya nyata bagi orang-orang yang (akan) melihatnya dengan mata telanjang tanpa alat yang diperlukan untuk itu.

Bahaya latent termasuk kategori bahaya abstrak. Penulis berpendapat bahwa ada perbedaan antara bahaya latent dan bahaya abstrak yang murni. Kalau bahaya abstrak adalah bahaya yang belum ada, hanya ada dalam pikiran, bahaya latent adalah bahaya yang sudah ada, hanya tersembunyi.

2. Bahaya konkrit, ialah bahaya yang sudah kelihatan atau terasa kehadirannya, sudah ada tanda-tandanya, umpamanya: kejadian-kejadian yang menakutkan, keadaan yang terasa mencekam, keadaan yang mengkhawatirkan, dan sebagainya.

Merokok di dekat pompa bensin menciptakan bahaya konkrit bagi yang berada di lingkungan itu.

Bahaya konkrit ini dapat terbentuk :

- a. Bahaya nyata tetapi belum terasa mengancam;
- b. Bahaya mengancam (atau ancaman).

Ada 2 tingkat bahaya yang mengancam ini:

- b.a. Bahaya yang dalam bahasa Jerman disebut "bevorstehend" (berdiri di muka), ialah bahaya yang berada di ambang pintu untuk menjadi gangguan.
- b.b. Bahaya yang disebut "unmittelbar bevorstehend" (berdiri langsung di muka), dengan pengertian seperti di atas, tetapi dengan perbedaan:

kalau *bahaya "bevorstehend"* adalah bahaya yang bila dibiarkan, menurut pengalaman dan perhitungan rasional, *kemungkinan besar* akan menjadi gangguan, maka *bahaya "unmittelbar bevorstehend"* adalah bahaya yang bila dibiarkan, menurut pengalaman dan perhitungan rasional, *pasti* akan menjadi gangguan.

Adanya kawan perampok di halaman rumah merupakan bahaya "bevorstehend", sedangkan adanya perampok-perampok itu di dalam rumah merupakan bahaya yang "unmittelbar bevorstehend" bagi penghuni rumah.

Pengertian tentang bahaya dan gangguan di Jerman ini penulis kemukakan, berhubung peraturan-peraturan hukum kita belum memberikan kejelasan tentang hal-hal itu.

Perumusan tentang ancaman, gangguan dan hambatan dalam Konsepsi Dasar Pertahanan Nasional rupanya di mentahkan kembali dengan adanya ketentuan dalam pasal 1 angka 13 Undang-Undang Pertahanan Keamanan, yang berbunyi:

"Ancaman adalah ancaman gangguan, hambatan dan tantangan", sedangkan Penjelasannya hanya menyebut "Cukup jelas".

Konsepsi tentang bahaya dan gangguan di Jerman itu dapat memberikan akomodasi kepada istilah-istilah tersebut, dan juga kepada kata-kata lain seperti:

keadaan peka, keadaan rawan, keadaan kritis, rintangan dan sebagainya, yang sampai kini belum mendapatkan tafsiran yang pasti.

Konsepsi tentang bahaya dan gangguan tersebut dapat juga mempermudah segala perencanaan penanggulangannya, baik strategis maupun taktis, karena di antara berbagai tingkat bahaya itu ada kaitannya satu sama lain. Suatu tingkat bahaya biasanya adalah hasil perkembangan tingkat bahaya lebih ringan yang dibiarkan atau berasal dari tingkat bahaya lebih berat yang kurang sempurna penanggulangannya. Bahaya latent dapat lahir dari bahaya abstrak yang dibiarkan, atau dari bahaya konkret yang kurang tuntas ditanggulangi.

Bagaimanakah sikap dan tindakan Polri dalam menghadapi berbagai macam bahaya yang meng-

ancam keamanan atau ketertiban masyarakat, dan apakah wewenang-wewenang Polri dalam melaksanakan tugas-tugasnya, akan penulis uraikan dalam terbitan mendatang.





*The importance of everything is not only to know something
but ot carry out what is know.*